



පළාත් සභා පාලන ආයතන
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

ආණ්ඩු සමාජ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ආණ්ඩු සමාජ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, පළාත් සභා පාලන ආයතන
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Buleleng

Jalan Sudirman No. 60 Singaraja Telepon / Fax. (0362) 3312427

Web : <https://bkbpbulelengkab.go.id> Email : kebangbuleleng@gmail.com

Singaraja, 3 Pebruari 2026

Kepada:

Yth. Terlampir

di -

Singaraja

SURAT PENGANTAR

No. B200.1.3.4/ 232 /Btd.2-BKBP/II/2026

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/14/HK/2026 tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Buleleng Tahun 2026-2029	1 (satu) Dokumen	Dengan hormat dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Buleleng, sebagai Laporan;
2. Wakil Bupati Buleleng, sebagai Laporan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai Laporan;
4. Arsip.



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/14 /HK/2026

TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2026-2029

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Buleleng Tahun 2026-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

- tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng;
 - mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Buleleng;
 - mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Buleleng yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksi Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG) di Kabupaten Buleleng;
- KETIGA** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG); dan
 - memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H, M.H
NIP : 19810710 200803 1 001

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2026

✓ BUPATI BULELENG,



✓ NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Bali;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Para Camat se- Kabupaten Buleleng;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan; dan
11. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ /HK/2026
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG DAN FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2026-2029

No.	Susunan Keanggotaan	Jabatan/Nama	
1	Ketua	Bupati Buleleng	
2	Sekretaris / Pelaksana Harian	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	
3	Anggota	1. Wakil Bupati Buleleng	
		2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng	
		3. Kepala Kepolisian Resor Buleleng	
		4. Komandan Kodim 1609 Buleleng	
		5. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng	
		6. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Singaraja	
		7. Posda Buleleng Badan Intelijen Negara Wilayah Kabupaten Buleleng	
		8. Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Celukan Bawang	
		9. Komandan Pos TNI Celukan Bawang	
		10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	
		11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng	
		12. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	
		13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	
		14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng	
		15. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng	
		16. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	
		17. Kepala Bidang Pengembangan Nilai - nilai Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	
		18. Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	
		19. Kepala Satuan Intelkam Polres Buleleng	
		20. Perwira Seksi Intelijen Kodim 1609 Kabupaten Buleleng	
		21. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng	
		22. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan	

	Keimigrasian Kelas II Singaraja	
	23. Sairul Huda,S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	
	24. I Putu Aswina,SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	
	25. Gusti Putu Dessy Kristina Dewi staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	


 BUPATI BULELENG,
 I NYGMAN SUTJIDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H, M.H
 NIP : 19810715 200803 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ /HK/2026
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG DAN FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026-2029

No	Susunan Keanggotaan	Jabatan/Nama	Keterangan
1	Ketua	Dr. I Nyoman Gede Remaja,SH.MH (Tokoh Pendidikan)	
2	Wakil Ketua	Prof. Dr. I Gede Suwindia,MA (Tokoh Agama)	
3	Sekretaris	Dr. Putu Gede Parma,SST.M.Par (Tokoh Pemuda)	
4	Anggota	1. Ir. Nyoman Sutrisna,MM (Tokoh Adat)	
		2. Ketut Wiratmaja,SH (Tokoh Masyarakat)	

✓ BUPATI BULELENG,

✓ I NYOMAN SUTJIDRA M.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Mada Bayu Waringin, S.H, M.H
NIP : 19810716 200403 1 001